



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009**

BUPATI REMBANG,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 perlu ditetapkan rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009.
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 seri E Nomor 1);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2009.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2007 yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

- a. BAB I : Gambar Umum Kabupaten Rembang
- b. BAB II : Strategi Pembangunan Daerah
- c. BAB III : Kebijakan Ekonomi dan Anggaran Daerah
- d. BAB IV : Rencana Kerja
- e. BAB V : Ringkasan Pendanaan
- f. BAB VI : Kaidah Pelaksanaan
- g. BAB VII : Penutup
- h. BAB VIII

- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Mei 2008



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

[Signature]
HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SILDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KA. BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
BAG. / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 23